

## **Sinkronisasi dan Sinergitas Proyek Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis Nasional dengan Perencanaan Nasional dan Daerah**

Hansastri<sup>1)</sup>, Hamdani<sup>2)</sup>\*

<sup>1), 2)</sup> Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Padang, Indonesia  
\*korespondensi: hamdani@eb.unand.ac.id

### **Abstrak**

Proyek Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis Nasional merupakan proyek yang dibangun dalam jangka menengah dan panjang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mensyaratkan perencanaan strategis harus dimulai dari pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka menengah. Proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN harus direncanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Metodologi penelitian ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan analisis isi terhadap dokumen perencanaan, dokumen penetapan Proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN, hasil evaluasi RPJMD, dan laporan semesteran KPPIP. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sinkronisasi dan sinergi antara RPJMN dan RPJMD dengan kedua jenis proyek tersebut. Penelitian yang dilakukan dari tahun 2016 sampai dengan 2023 terhadap daftar proyek Infrastruktur Prioritas pada lampiran Perpres Nomor 75 Tahun 2014 dan daftar PSN pada Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan membandingkannya dengan RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024, ternyata belum mencerminkan sinkronisasi dengan RPJMN. Penelitian terhadap hasil evaluasi RPJMD delapan provinsi yang menjadi lokasi Proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN menunjukkan adanya kelemahan sinergi pusat dan daerah yang dibuktikan dengan tidak masuknya dukungan terhadap kedua jenis proyek tersebut ke dalam RPJMD.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Perencanaan Pembangunan, Proyek Infrastruktur Prioritas, Proyek Strategis Nasional, Sinkronisasi

### **Abstract**

*Priority Infrastructure Projects and National Strategic Projects are projects built in the medium and long term. Law Number 25 of 2004 requires strategic planning to start with long-term development and medium-term development. Priority Infrastructure Projects and PSN must be planned through the national medium-term development plan and regional medium-term development plan. This research methodology was carried out qualitatively based on content analysis of planning documents, documents determining Priority Infrastructure Projects and PSN, RPJMD evaluation results, and KPPIP semester reports. This research is intended to determine the synchronization and synergy of the RPJMN and RPJMD with these two types of projects. Research was conducted from 2016 to 2023 on the list of Priority Infrastructure projects in the attachment to Presidential Decree Number 75 of 2014 and the PSN list in Presidential Decree Number 3 of 2016 and comparing it with the 2015-2019 RPJMN and 2020-2024 RPJMN, it turned out that it did not reflect synchronization with the RPJMN. Research on the results of the RPJMD evaluation of eight provinces where Priority Infrastructure Projects and PSN are located shows weaknesses in central and regional synergy as evidenced by support for these two types of projects not being included in the RPJMD.*

**Keywords:** *Development Planning, Evaluation, National Strategic Projects, Priority Infrastructure Projects, Synchronization*

## **PENDAHULUAN**

Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur dengan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dari lima tujuan, dua diantaranya adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan penganggaran di Indonesia merupakan satu sistem kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Anggaran semestinya disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Wasono dan Maulana 2018).

Menjelang berakhir periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas tanggal 17 Juli 2014. Hal ini bertujuan menjamin akurasi penyelenggaraan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu. Pelaksanaan teknis percepatan penyediaan infrastruktur prioritas dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi infrastruktur prioritas tersebut ditambah lagi dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan PSN, disebutkan PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Perbedaan antara Proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN, Proyek Infrastruktur Prioritas tidak didanai dari swasta murni.

Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur Prioritas dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas. Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta adalah Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang didanai oleh badan usaha melalui mekanisme kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Kebaruan dalam penelitian ini adalah ditemukannya bahwa PSN dan PIP belum disinkronisasi dan disinergikan dengan perencanaan nasional dan perencanaan daerah. Padahal salah satu manfaat yang diharapkan melalui keserentakan pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden untuk memaksimalkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

Penelitian tentang "Sinkronisasi dan Sinergitas Proyek Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis Nasional dengan Perencanaan Nasional dan Daerah" sangat penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang terbatas seperti anggaran, tenaga kerja, dan material dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia. Sinkronisasi dan sinergitas antara proyek infrastruktur dan perencanaan pemerintah di semua tingkatan dapat menghindari duplikasi, memastikan penyelarasan kebijakan, dan mengoptimalkan pelaksanaan proyek. Dengan demikian, proyek infrastruktur yang dijalankan tidak hanya selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal dan mendukung kesejahteraan mereka melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga berkontributif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penelitian ini juga krusial untuk mengadaptasi kebijakan pembangunan infrastruktur terhadap perubahan kebutuhan dan prioritas, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang lebih strategis dan inklusif, memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah, serta stakeholders lainnya di seluruh Indonesia.

Sinkronisasi perencanaan PSN dan PIP dengan perencanaan tata ruang wilayah daerah dan nasional perlu menjadi perhatian pemerintah. Penelitian Kusriyah (2021) dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan penataan ruang dan wilayah di daerah sudah sinkron dengan pengaturan penataan ruang nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan daerah dalam penataan ruang yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah dengan tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berbasis pada sektor unggulan pertanian dan industri yang didukung oleh sektor perdagangan jasa dan pariwisata yang berwawasan lingkungan mengacu pada undang-undang.

Selama ini, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) ditetapkan dalam kurun waktu dua dasawarsa yakni 2005-2024 baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Namun, sinkronisasi rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sulit tercapai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Alasannya, sampai tahun 2024 periodisasi masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota berbeda dengan periodisasi masa jabatan presiden. Hal ini menyebabkan periodisasi RPJMD Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak sinkron satu sama lain dan juga dengan RPJMN. Kondisi ini sering dijadikan argumentasi oleh kepala daerah menjadi alasan tidak sinkronnya di antara dokumen RPJMN Kabupaten dan Kota dengan provinsi serta RPJMD dengan RPJMN.

Pasca pilkada serentak, pemerintah dan pemerintah daerah menyusun RPJP untuk periode 2025-2045 pada waktu relatif sama. Selanjutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menyusun RPJM untuk periode 2025-2029 pada waktu relatif bersamaan. Fakta ini membuktikan sinkronisasi perencanaan daerah dengan perencanaan pusat sangat penting. Kekurangan yang terjadi dalam perencanaan PSN dan PIP yang tidak didukung dengan RPJMD dapat diatasi. Urgensi penelitian ini membuktikan beberapa kegiatan PSN dan PIP tidak didukung perencanaan pada RPJMD dan RPJMN.

Penelitian Belyaevskaya-Plotnik & Sorokina (2022) menemukan perbedaan periodisasi dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah membuat masalah konsistensi dan keseimbangan dokumen perencanaan strategis dalam kerangka kerja penetapan tujuan yang dikembangkan di berbagai tingkat administrasi publik. Penelitian ini menyarankan langkah-langkah untuk memastikan keterkaitan tujuan, sasaran, dan prioritas yang tercermin dalam dokumen perencanaan strategis yang dihasilkan sebagai bagian dari penetapan tujuan di tingkat federal dan regional dari sistem administrasi publik, apa yang dibutuhkan dalam praktik administrasi publik Federasi Rusia. Analisis dokumen penetapan tujuan strategis tingkat nasional dan regional dari struktur negara bagian Federasi Rusia yang dilakukan dengan menggunakan contoh wilayah Distrik Federal Selatan menunjukkan tingkat sinkronisasi yang rendah, yang terdiri dari fakta bahwa tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan yang tertulis dalam dokumen tingkat regional tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan, sasaran, dan preferensi produk yang dideklarasikan di tingkat federal.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa aspek pengembangan infrastruktur di Indonesia. Pertama, penelitian ini meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam koordinasi untuk pelaksanaan proyek yang lebih efisien. Kedua, dengan fokus pada sinergi antar tingkat pemerintahan, penelitian ini membantu dalam alokasi sumber daya yang lebih efektif, mengurangi pemborosan dan memaksimalkan penggunaan anggaran, tenaga kerja, dan material. Selanjutnya, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur, berbagi pengetahuan dan praktek terbaik yang mendukung pembuatan keputusan yang lebih informasi. Dampak lain adalah mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, menanggapi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif, dan meningkatkan daya saing regional. Melalui pendekatan yang terkoordinasi dan berbasis pengetahuan, penelitian ini mendukung tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Kelemahan perencanaan PSN dan PIP belum sepenuhnya mempertimbangkan pengembangan sektor ekonomi yang memberikan keunggulan memacu pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ketimpangan. Penelitian A. Ibrahim et al. (2023) menemukan penguatan potensi daerah secara otomatis selaras dengan perkembangan sektor ekonomi dan memberikan harapan pada penentuan kebijakan pemerintah dalam memperhatikan sektor-sektor yang memberikan keunggulan guna mempermudah arah perencanaan pembangunan dengan harapan pertumbuhan ekonomi tercapai dan ketimpangan menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor-sektor basis adalah: Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi. Sedangkan sektor yang memiliki kemampuan untuk berkembang dan maju yang dapat menentukan kebijakan pemerintah pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Jasa Keuangan & Asuransi; Industri Pengolahan; Listrik & Gas; Informasi & Komunikasi.

Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), badan usaha melalui mekanisme KPBU, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah.

Tujuan dan urgensi dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi perencanaan Proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN dengan RPJMN dan RPJMD provinsi.
- b. Untuk mengetahui apakah terdapat sinergitas perencanaan Proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN dengan RPJMN dan RPJMD provinsi.
- c. Untuk mengetahui kelemahan perencanaan Proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN dengan RPJMN dan RPJMD provinsi menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan.

Penelitian ini memberikan manfaat untuk:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pembuat kebijakan untuk evaluasi perencanaan Proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN.
- b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mensinkronkan perencanaan Proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN dengan RPJMN.
- c. Pemerintah provinsi terkait mensinergikan perencanaan Proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN dengan RPJMN.

Ruang lingkup penelitian ini yaitu:

- a. Analisis terhadap dokumen peraturan presiden dan peraturan menko perekonomian mengenai penetapan Proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN.
- b. Analisis terhadap RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 terkait perencanaan Proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN
- c. Analisis terhadap RPJMD Jakarta 2017-2022, Jawa Tengah 2018-2023, Banten 2017-2022, Jawa Barat 2018-2023, Sumatera Selatan 2019-2023, Sumatera Utara 2019-2023, Sulawesi Selatan 2018-2023, dan Kalimantan Timur 2019-2023 terkait perencanaan Proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode *desk review* yaitu melakukan analisis pada literatur dan data yang tersedia. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan prosedur sebagai berikut: (a) Menganalisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan melakukan pencocokan antara dokumen perencanaan nasional (RPJMN) dan dokumen perencanaan daerah (RPJMD) dengan peraturan presiden yang terkait dengan proyek prioritas dan PSN, (b) Menganalisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap hasil evaluasi RPJMD dan laporan pelaksanaan proyek prioritas dan PSN, (c) Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menyandingkan antara

sumber data dengan data lainnya, (d) Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah diuji keabsahannya. Pada dasarnya penelitian ini ingin menguji apakah terdapat sinkronisasi antara proyek infrastruktur prioritas maupun PSN dalam kerangka SPPN.

Pengujian terhadap sinkronisasi dan sinergitas dengan perencanaan nasional dilakukan dengan penelusuran dokumen RPJMN 2014-2019 dan RPJMN 2020-2024 untuk memastikan apakah kegiatan yang didanai baik sepenuhnya dari APBN maupun sebagian dengan APBN sudah dimasukkan dalam RPJMN. Sedangkan sinkronisasi dan sinergitas dengan perencanaan daerah dilakukan dengan penelusuran dokumen RPJMD yang telah ditetapkan sebagai penerima proyek prioritas dan PSN.

Data sekunder dihimpun dari beragam sumber, baik secara personal maupun instansi agar dapat menjawab pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya (Ariyana Qodri 2019). Penghimpunan data dilakukan melalui pengumpulan informasi dari literatur, regulasi, berita, artikel, dan penelitian terdahulu. Data yang digunakan bersifat empiris, artinya hanya menghimpun informasi-informasi yang telah teruji kebenarannya (Rahmansyah et al. 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sinkronisasi dan Sinergitas Kebijakan Perencanaan Proyek Strategis Nasional dengan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Percepatan penyediaan infrastruktur prioritas secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2014, Presiden menetapkan infrastruktur-infrastruktur prioritas yang mencakup transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, sarana persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, dan minyak dan gas bumi. Pengelolaan penyediaan infrastruktur-infrastruktur prioritas tersebut dikoordinasikan oleh KPPIP. Perpres Nomor 122 Tahun 2016 perubahan Perpres Nomor 75 Tahun 2014 meliputi penambahan jenis infrastruktur prioritas, penguatan KPPIP, dan percepatan pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.

Jika diperhatikan lebih lanjut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara kriteria pemilihan proyek prioritas dan PSN. Pemilihan proyek prioritas didasarkan pada kesesuaian dengan RPJMN/D dan Renstra Sektor, kesesuaian dengan RT/RW, keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah, memiliki peran strategis, dan membutuhkan dukungan dan/atau jaminan pemerintah untuk proyek KPBU. Sementara itu kriteria pemilihan PSN diatur lebih detail lagi yaitu kesesuaian RPJMN/D dan Renstra Sektor, kesesuaian dengan RT/RW, pengaturan pada PP/Perpres Khusus, keselarasan antar sektor, distribusi proyek secara regional, memiliki studi kelayakan yang berkualitas, nilai proyek lebih dari 100 miliar, dan konstruksi paling lambat pada kuartal III 2019. Oleh karena perencanaan tersebut mengikat pendanaan jangka menengah, seharusnya telah dimasukkan dalam RPJMN 2015-2019. Faktanya, nama dan lokasi proyek baru ditetapkan setahun setelah RPJMN ditetapkan. Padahal daftar infrastruktur prioritas telah ditetapkan dalam Permenko Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015 yang berdekatan dengan penetapan RPJMN 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015.

Sinkronisasi dokumen penetapan PSN dengan dokumen perencanaan nasional RPJMN belum maksimal. Terminologi PSN pada Perpres penetapan PSN berbeda dengan Perpres RPJMN yang menggunakan Proyek Prioritas Strategis. Seharusnya nomenklatur program tersebut antara dokumen penetapan dengan dokumen perencanaan sama agar memudahkan dalam membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan RPJMN. Sistem pembangunan nasional mensyaratkan apa saja yang direncanakan dipertanggungjawabkan. Sedangkan dokumen penetapan hanya sebagai dasar pencantumannya bukan pengganti dokumen perencanaan.

## **Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis Nasional Tidak Direncanakan pada RPJMN 2015-2019**

Walaupun infrastruktur prioritas ditetapkan pada penghujung masa jabatan Presiden SBY dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2014, namun daftar proyek infrastruktur prioritas baru ditetapkan dengan Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas. Pada saat penetapan, proyek tersebut berjumlah 37 proyek. Sedangkan pada tahun 2017 bertambah menjadi 51 proyek. Analisis terhadap dokumen RPJMN menunjukkan daftar infrastruktur prioritas yang ditetapkan dengan Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tidak direncanakan dalam RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015.

Sedangkan daftar PSN yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 3 tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 juga tidak tercantum pada Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tersebut. Dari dokumen ini dapat disimpulkan kelemahan proses perencanaan infrastruktur prioritas dan PSN karena tanpa melalui perencanaan jangka menengah layaknya suatu proyek jangka menengah. Untuk infrastruktur prioritas, kebutuhan memasukkan dalam RPJMN sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.

Analisis terhadap RPJMN dan dokumen penetapan infrastruktur prioritas dan PSN menunjukkan fakta sebagai berikut:

1. Terdapat sebanyak 37 proyek infrastruktur prioritas yang tidak masuk dalam RPJMN 2015-2019.
2. Terdapat sebanyak 225 PSN yang tidak masuk dalam RPJMN 2015-2019.

## **Perencanaan Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis Nasional Belum Direncanakan dalam RPJMN 2020-2024**

RPJMN tidak menggunakan istilah atau terminologi proyek infrastruktur prioritas dan PSN, tetapi menggunakan istilah atau terminologi Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) 2020-2024. Penelusuran terhadap dokumen proyek infrastruktur prioritas dan PSN dengan RPJMN menunjukkan ketidaksesuaian. Ada proyek yang masuk infrastruktur prioritas dan PSN tetapi tidak masuk sebagai Proyek Prioritas Strategis RPJMN. Terdapat sebanyak 43 proyek infrastruktur prioritas dan 225 PSN yang tidak termasuk dalam RPJMN 2020-2024.

Sebaliknya, beberapa proyek yang termasuk dalam Proyek Prioritas Strategis RPJMN tetapi tidak masuk dalam infrastruktur prioritas dan PSN adalah Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas, Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit, Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional, Pembangunan Wilayah Batam – Bintan, Pengembangan Wilayah Metropolitan, Pengembangan Kota Baru, Wilayah Adat Papua, Pemulihan Pasca Bencana, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital, Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa, 18 Waduk Multiguna, Jalan Trans pada 18 Pulau 3T, Jalan Trans Papua Merauke – Sorong, Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis, Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3, Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana, Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT, dan Penguatan Keamanan Laut di Natuna.

Sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah antara lain dalam penanganan lahan gambut di Kalimantan. Penelitian Januar dkk. (2023) menemukan ketika Indonesia terus mendorong restorasi lahan gambut untuk memenuhi target iklimnya. Penelitian ini membandingkan biaya dan manfaat berbagai model pengelolaan lahan gambut. Pembangunan infrastruktur memerlukan analisis dampak pembangunannya terhadap kinerja pembangunan, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia. Penelitian Masduki dkk.

(2022) menemukan hanya sedikit literatur yang membahas belanja pemerintah dan kinerja pembangunan, khususnya kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (HDI).

### **Sinkronisasi dan Sinergitas Kebijakan Perencanaan Proyek Strategis Nasional dengan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Beberapa Infrastruktur Prioritas dan PSN menggunakan beberapa sumber dana yaitu APBN, APBD, dan BUMN. Dukungan pendanaan APBD untuk Infrastruktur Prioritas dan PSN terlebih dahulu direncanakan pada RPJMD dan RKPD. Selanjutnya pendanaan tersebut dialokasikan pada APBD sebagai belanja daerah atau pembiayaan daerah. Penelusuran terhadap dokumen RPJMD dan RKPD menunjukkan tidak adanya perencanaan sebagai dukungan terhadap proyek tersebut. Selanjutnya dalam APBD juga tidak dialokasikan dukungan pendanaannya. Hal ini terjadi karena dalam proses perencanaan belum disinkronkan dan disinergikan dengan RPJMD dan RKPD.

Padahal strategis harus dimasukkan dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah. Menurut penelitian Siska dkk. (2015) agroindustri menjadi pilar utama dalam pembangunan di Kalimantan Selatan, hal tersebut terdapat dalam RPJPD tahun 2005-2025. Dengan demikian, pembangunan Kawasan Andalan Kandangan sebagai kawasan andalan di Kalimantan Selatan yang potensial dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan industri berbasis pertanian telah direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah.

Penelitian Sujadi (2018) menunjukkan nuansa kuatnya kepentingan pragmatik yang mengabaikan tatanan hukum dalam PSN, persoalan kesesuaian RTRW, dan perlindungan hak atas tanah dalam konteks program PSN menurut perspektif tatanan Hukum Indonesia. Sedangkan menurut Nurfindarti (2019), dalam menetapkan program prioritas harus memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Fenomena perubahan iklim dan pemanasan global mendorong isu berkembang di negara-negara di dunia.

### **Perencanaan Daerah Belum Mendukung Perencanaan Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis Nasional**

Hasil evaluasi RPJMD Sumatera Selatan 2019-2023 ditetapkan lebih dulu daripada RPJMN 2020-2024 tentunya target-target nasional untuk Sumatera Selatan pada RPJMN 2020-2024 tersebut belum disesuaikan (Bappeda Sumatera Selatan, 2021). Hal yang sama juga terjadi pada RPJMD Sumatera Utara 2019-2023 ditetapkan lebih dulu daripada RPJMN 2020-2024 (Bappeda Sumatera Utara, 2022). Sedangkan evaluasi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 menunjukkan tidak ada dukungan perencanaan daerah terhadap perencanaan infrastruktur prioritas dan PSN (Bappelitbangda Sulawesi Selatan, 2020). Selanjutnya evaluasi RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 sebagai provinsi penyanggah Ibu Kota Nusantara juga tidak merencanakan dalam dokumen perencanaannya dukungan provinsi terhadap Infrastruktur Prioritas dan PSN (Bappeda Kalimantan Timur 2021).

Hasil evaluasi RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 dapat diketahui dari sebanyak tujuh proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN hanya proyek MRT yang dilakukan sinergitas dan sinkronisasi (Bappeda DKI Jakarta 2020). Evaluasi RPJMD Jawa Tengah 2018-2023 menunjukkan sinergitas Infrastruktur Prioritas dan PSN dengan perencanaan daerah hanya sebatas informasi pengadaan tanah yang pendanaannya berasal dari APBN (Bappeda Jawa Tengah 2019). Sedangkan evaluasi RPJMD Banten 2017-2022 menunjukkan realisasi RPJMD tersebut tidak disinergikan dengan perencanaan Infrastruktur Prioritas dan PSN (Bappeda Banten 2022). Dari lima proyek prioritas strategis dalam RPJMN 2020-2024 yang tercantum dalam RPJMD Jawa Barat 2018-2023, hanya proyek Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan dan Rumah Susun Perkotaan yang mencerminkan sinergitas dengan perencanaan Infrastruktur Prioritas dan PSN (Bappeda Jawa Barat 2023).

Adapun beberapa infrastruktur prioritas dan PSN yang tidak ditemukan dalam RPJMD adalah *Jakarta Mass Rapid Transit* (MRT), Pembangunan Pelabuhan Patimban, Tanggul Pantai, Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan, Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura

Jawa, Akses Sanitasi Layak dan Aman, Akses Air Minum Perpipaan, dan Rumah Susun Perkotaan. Analisis terhadap kandungan RPJMD DKI 2017-2022 ternyata hanya beberapa proyek yang termasuk dalam RPJMD yakni penyelenggaraan MRT yang menghubungkan dengan daerah sekitar. Sedangkan yang lainnya tidak secara eksplisit tersaji pada RPJMD.

### **Transparansi dan Akuntabilitas Penetapan Program pada Lampiran Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan Perubahannya Terakhir Dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020**

Daftar PSN pada Lampiran Perpres Nomor 3 Tahun 2016 selain menyajikan nama, volume, dan lokasi proyek sebagai PSN, juga mencantumkan proyek nasional di bidang ketenagalistrikan dengan sebutan Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Daftar Proyek merujuk kepada daftar proyek pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi yang diatur dalam Perpres tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Selanjutnya pada Lampiran Perpres Nomor 109 Tahun 2020, program nasional tersebut telah bertambah menjadi 10 program.

Pencermatan terhadap daftar PSN menunjukkan pembatalan proyek tertentu dalam daftar proyek tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak disajikan pada lampiran dengan daftar tersendiri. Untuk mengetahui, harus membandingkan dengan daftar sebelumnya. Hal yang sama juga penambahan proyek baru tidak dibedakan dengan proyek yang ada sebelumnya karena disajikan dalam daftar yang sama. Untuk transparansi dan akuntabilitas seharusnya pengurangan dan penambahan disebutkan pada pasal-pasal dalam Perpres terkait dan menunjuk proyek yang bertambah atau berkurang pada lampiran tersendiri.

Dari 10 program tersebut hanya Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Program Pengembangan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik yang daftar proyeknya telah diatur dalam Perpres tersendiri. Sedangkan delapan program lainnya tidak jelas nama, lokasi, dan volume proyeknya. Padahal proyek yang masuk dalam daftar PSN mendapat fasilitas fiskal sesuai dengan proyeknya masing-masing. Kurang transparannya pencantuman proyek pada program prioritas pembangunan ini berpotensi disalahgunakan pihak lain untuk menarik keuntungan dari fasilitas fiskal yang tersedia.

Selanjutnya pada Perpres Nomor 58 Tahun 2017, program nasional ditambah dengan dua program yaitu Program Industri Pesawat Jarak Menengah N-24 dan Program Industri Pesawat Jarak Menengah R-80. Sedangkan pada Perpres Nomor 56 Tahun 2018 program nasionalnya bertambah dengan Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang mencakup Sertifikasi Lahan, Perhutanan Sosial, Legalisasi Lahan Transmigrasi, Peremajaan Perkebunan Rakyat, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Namun pada Lampiran Perpres Nomor 109 Tahun 2020, program nasional tersebut mengalami penambahan dan pengurangan. Penambahan meliputi Program Pengembangan Kawasan Perbatasan, Program Pengembangan Jalan Akses Exit Toll, Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Program Pengembangan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Program Pembangunan *Smelter*, Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*), Program Pengembangan *Superhub*, dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan. Sedangkan program yang berkurang yaitu Program Industri Pesawat Jarak Menengah N-24 dan Program Industri Pesawat Jarak Menengah R-80.

### **Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis Nasional Belum Memadai**

Menurut penelitian Kuller dkk. (2022), meskipun sebagian besar dikembangkan dan diterapkan di negara-negara maju, Solusi Berbasis Alam mulai mendapatkan perhatian di negara-negara berkembang. Perencanaan strategis diperlukan untuk memberikan manfaat



yang diharapkan dan memastikan keberhasilan integrasi ke dalam lanskap perkotaan. Seringkali terdapat disparitas pembangunan infrastruktur antara pedesaan dan perkotaan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap pembangunan infrastruktur. Penelitian Wiratama dkk. (2023) berupaya mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur di Kalimantan, Indonesia, dengan menggunakan kerangka indeks infrastruktur fisik. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya disparitas indeks infrastruktur fisik antara kota dan kabupaten.

Perpres Nomor 2 Tahun 2015 mengamanatkan Bappenas melakukan evaluasi akhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Dari penelusuran isi laporan yang diterbitkan Oktober 2019, tidak terlihat secara jelas laporan pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas dan PSN. Hal ini berarti laporan pelaksanaan RPJMN tidak menggambarkan progres dari kedua kelompok proyek dimaksud. Pembangunan IKN menjadi proyek utama pada RPJMN 2020-2024, tetapi tidak tersaji pada Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Seharusnya penetapan IKN pada RPJMN 2020-2024 diikuti dengan penetapan pada daftar PSN.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN memiliki lima tujuan dua diantaranya adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan tingkat pusat yang disusun K/L dan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Percepatan penyediaan infrastruktur prioritas secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Presiden menetapkan infrastruktur-infrastruktur prioritas. Pengelolaan penyediaan infrastuktur-infrastruktur prioritas tersebut diserahkan kepada KPPIP.

Selain pembangunan proyek Infrastruktur Prioritas, juga dilakukan percepatan pelaksanaan pembangunan PSN untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang diubah dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 menetapkan PSN menjadi 245 proyek dan dua program.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara kriteria pemilihan proyek prioritas dan PSN. Pemilihan proyek prioritas didasarkan pada kesesuaian dengan RPJMN/D dan Renstra Sektor, dan kesesuaian dengan RT/RW. Sementara itu kriteria pemilihan PSN diatur lebih detail lagi yaitu kesesuaian RPJMN/D dan Renstra Sektor, kesesuaian dengan RT/RW, pengaturan pada PP/Perpres Khusus, keselarasan antar sektor, distribusi proyek secara regional, memiliki studi kelayakan yang berkualitas, nilai proyek lebih dari 100 miliar, dan konstruksi paling lambat pada kuartal III 2019.

Perencanaan proyek infrastruktur prioritas dan PSN merupakan perencanaan yang berdimensi jangka panjang dan penyelesaiannya satu tahun lebih. Oleh karena perencanaan tersebut mengikat pendanaan jangka menengah, seharusnya telah dimasukkan dalam RPJMN 2015-2019. Faktanya, nama dan lokasi proyek baru ditetapkan setahun setelah RPJMN ditetapkan.

### **Keterbatasan**

Untuk transparansi dan akuntabilitas seharusnya pengurangan dan penambahan disebutkan pada pasal-pasal dalam Perpres terkait dan menunjuk proyek yang bertambah atau berkurang pada lampiran tersendiri. Penelusuran terhadap dokumen RPJMD dan RKPD menunjukkan tidak adanya perencanaan sebagai dukungan terhadap proyek tersebut. Hal

ini terjadi karena dalam proses perencanaan belum disinkronkan dan disinergikan dengan RPJMD dan RKPD.

Proses pengusulan Infrastruktur Prioritas dan PSN dilakukan oleh pemerintah daerah atau kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah. Beberapa proyek yang masuk dalam daftar Infrastruktur Prioritas dan PSN didanai dari APBN, BUMN, KPBU, dan APBD. Alokasi anggaran APBD dilakukan melalui proses perencanaan dan penganggaran yang benar. Mekanisme penyusunan APBD dilakukan mengacu pada RPJMD dan selanjutnya dijabarkan dalam RKPD. Beberapa program dan kegiatan strategis tersebut tidak tercantum pada RPJMD, berarti sinergitas sinkronisasi perencanaan infrastruktur dan PSN dengan perencanaan daerah belum memadai.

### **Saran Untuk Penelitian Selanjutnya**

Mengkaji lebih lanjut tentang sinkronisasi dan sinergitas kebijakan perencanaan proyek infrastruktur prioritas dan strategis nasional dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah menawarkan berbagai peluang penelitian yang berharga. Salah satu area yang bisa dieksplorasi adalah pengaruh sosial dan ekonomi dari proyek-proyek infrastruktur terhadap pembangunan lokal, mencakup aspek seperti pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan perubahan sosial. Studi komparatif antar daerah atau bahkan antar negara dapat memberikan wawasan tentang praktik-praktik terbaik yang bisa diterapkan atau dihindari. Penting juga untuk mengembangkan model prediktif yang bisa mengukur efektivitas integrasi kebijakan ini dalam perencanaan strategis masa depan, serta meneliti bagaimana teknologi dan inovasi dapat mendukung proses ini. Aspek lingkungan juga harus menjadi fokus, memastikan bahwa proyek infrastruktur berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, analisis kebijakan dan regulasi yang ada, serta cara-cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, merupakan area penting lainnya yang perlu dijajaki. Kajian tentang model pendanaan dan manajemen risiko akan sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek. Akhirnya, penilaian terhadap kapabilitas institusi yang terlibat bisa memberikan *insight* tentang cara meningkatkan koordinasi dan kapasitas institusional untuk mendukung sinergi dan sinkronisasi yang lebih baik. Melalui penelitian dalam area-area ini, kita dapat berkontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan efektif untuk proyek infrastruktur di masa depan.

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- A. Ibrahim, Ismail, Moh. Afan Suyanto, Yakup, Zubaedah Rahman, dan Anggita Permata Yakup. 2023. "Synchronization Of Strengthening Regional Potentials Based On Development Planning." *International Journal of Business Management and Economic Review* 06(05):60–70. doi: 10.35409/IJBMER.2023.3520.
- Ariyana Qodri, Resi. 2019. "Menakar Model Pembelian Langsung Rumah Negara Di Indonesia." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 1(1):1–20. doi: 10.31092/jpkn.v1i1.593.
- Bappeda Banten. 2022. Evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
- Bappeda DKI Jakarta. 2020. Evaluasi Hasil RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.
- Bappeda Jawa Barat. 2023. Evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
- Bappeda Jawa Tengah. 2019. Hasil Evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
- Bappeda Kalimantan Timur. 2021. Evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
- Bappeda Sumatera Selatan. 2021. Evaluasi Paruh Waktu RPJMD Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

- Bappeda Sumatera Utara. 2022. Laporan Hasil Evaluasi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
- Bappelitbangda Sulawesi Selatan. 2020. Evaluasi Hasil Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- Belyaevskaya-Plotnik, Lubov, dan Natalia Sorokina. 2022. "Synchronization of Priorities of Social and Economic Development of the Russian Federation and Regions in Strategic Planning Documents." *Regionalnaya ekonomika. Yug Rossii* (1):16–26. doi: 10.15688/re.volsu.2022.1.2.
- Januar, Rizky, Eli Nur Nirmala Sari, dan Surahman Putra. 2023. "Economic case for sustainable peatland management: A case study in Kahayan-Sebangau Peat Hydrological Unit, Central Kalimantan, Indonesia." *Land Use Policy* 131:106749. doi: 10.1016/j.landusepol.2023.106749.
- Kuller, Martijn, Megan Farrelly, Dwinanti Rika Marthanty, Ana Deletic, dan Peter M. Bach. 2022. "Planning support systems for strategic implementation of nature-based solutions in the global south: Current role and future potential in Indonesia." *Cities* 126:103693. doi: 10.1016/j.cities.2022.103693.
- Kusriyah, Sri. 2021. "Spatial Synchronization and Territorial Planning Policies between Regions and National Spatial Planning." *Jurnal Daulat Hukum* 4(2):109. doi: 10.30659/jdh.v4i2.15714.
- Masduki, Uki, Wiwiek Rindayati, dan Sri Mulatsih. 2022. "How can quality regional spending reduce poverty and improve human development index?" *Journal of Asian Economics* 82:101515. doi: 10.1016/j.asieco.2022.101515.
- Nurfindarti, Erti. 2019. "Strategy and Roadmap for Achieving Sustainable Development Goals in Serang City." *Jurnal Bina Praja* 219–35. doi: 10.21787/jbp.11.2019.219-235.
- Rahmansyah, Wildan, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, dan Syaiful Ikhsan. 2020. "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 2(1):90–102. doi: 10.31092/jpkn.v2i1.995.
- Siska, Dewi, Setia Hadi, Muhammad Firdaus, dan Said Said. 2015. "Strategi Pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Agroindustri di Kawasan Andalan Kandangan Kalimantan Selatan." *Jurnal Bina Praja* 07(02):99–110. doi: 10.21787/JBP.07.2015.99-110.
- Sujadi, Suparjo. 2018. "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4(2):1–24. doi: 10.38011/jhli.v4i2.68.
- Wasono, Agung, dan Muhammad Maulana. 2018. "Tinjauan Kritis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Indonesia. Knowledge Sector Initiative. Working Paper 27." Kementerian PPN/Bappenas.
- Wiratama, Budhi Fatanza, Robert Kurniawan, Mulyanto, Mohamad Andrian Isnaeni, Bagus Sumargo, dan Prana Ugiana Gio. 2023. "Measuring the physical infrastructure development as poverty reduction program in Kalimantan, Indonesia." *Cities* 141:104515. doi: 10.1016/j.cities.2023.104515.